KONSEP PLURALISME AGAMA DALAM PERSPEKTIF PARAMADINA DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
GATOT SUHIRMAN
04360018

PEMBIMBING
1. **H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag. M.Ag.**
2. **BUDI RUHIATUDIN, S.H. M.Hum.**

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ABSTRAK

Apabila pluralisme adalah suatu pandangan yang meyakini akan banyak dan beragamnya hakikat realitas, karenanya, sebagai akibat dari pola pikir ini seseorang tidak boleh mengklaim bahwa realitas yang ia pahami saja yang paling benar dan yang lain adalah salah, maka apabila pandangan ini dipakai untuk melihat segala realitas, termasuk di dalamnya realitas kehidupan keberagamaan, maka tak ayal akan menimbulkan perdebatan seru di kalangan pemerhatinya yang sangat sulit untuk didamaikan. Hal ini dikarenakan bahwa isu agama adalah masalah yang paling sensitif, sebab bagi sebagian agamawan, agama adalah sesuatu yang sakral (*sacred*), berasal dari Tuhan Yang Tunggal, sebab itu kebenaran agama adalah tunggal pula. Karena itu pula, apabila seseorang mencoba mengutak-atik agama dan melakukan sesuatu, baik berupa sikap maupun pemikiran, yang dianggap menyeleweng dari kesepakatan mayoritas, maka secara langsung ia harus menerima cap sesat, ingkar, salah jalan, bahkan kafir. Para pendukung paham pluralisme agama dianggap sebagai kekafiran berpikir yang amat berbahaya, yang hanya akan mendistorsi kebenaran dan akidah umat Islam yang telah disepakati seluruh ulama sejak permulaan lahirnya Islam. Akan tetapi, bagi para pendukung pluralisme agama itu sendiri menyatakan diri bahwa pluralisme agama sebenarnya memiliki dasar dan justifikasi yang kuat dalam Islam itu sendiri.

Di Indonesia, dua kubu yang berbeda pendapat tersebut terepresentasikan dalam dua lembaga, Paramadina di satu sisi sebagai lembaga sosial-keagamaan yang pro-pluralisme agama, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di sisi lain sebagai lembaga yang kontra-pluralisme agama. Paramadina dalam mendukung dan mengembangkan pluralisme agama secara *intens* mensosialisasikan paandangannya, termasuk dengan menerbitkan buku yang berjudul *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis,* Cet. I Tahun 2003. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespons pandangan itu dengan mengeluarkan fatwa sesat paham pluralisme agama pada Munas VII MUI Tahun 2005. Buku *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* dan fatwa sesat yang dikeluarkan MUI itulah yang menjadi sumber utama penelitian ini, maka untuk itu akan dipaparkan bagaimana pandangan masing-masing dalam mendukung pendapat mereka dalam konteks perbandingan, beserta tinjauan analisisnya menurut perspektif hukum Islam.

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif-komparatif* yakni penyusun berusaha menggambarkan obyek penelitian dan melakukan pengkajian terhadap dasar-dasar pemikiran pluralisme dalam buku *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* dari lembaga Paramadina dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pengharaman paham pluralisme, kemudian dilakukan perbandingan untuk memperoleh kejelasan hukumnya menurut perspektif hukum Islam, sehingga pendekatan yang dipakai adalah pendekatan *normatif-historis* (sejarah pemikiran).

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkap bahwa masing-masing lembaga berbeda dalam memposisikan paham pluralisme agama dalam Islam disebabkan karena karakteristik masing-masing lembaga dalam memandang

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

suatu permasalahan, yang dimulai dari sejarah, tradisi dan visi misi yang dikembangkan memang berbeda, bahkan bertolak belakang, serta sifat dasar dua lembaga yang kemudian menghasilkan paradigma-paradigma dan pendekatan yang berbeda pula, selanjutnya tidak bisa tidak dari perbedaan-perbedaan itu akan lahir pula corak pandang yang khas dari masing-masing dalam melihat suatu masalah, termasuk dalam mendudukkan paham pluralisme agama dalam (hukum) Islam.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

H. Wawan Gunawan, S.Ag. M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Gatot Suhirman

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Gatot Suhirman
N.I.M : 04360018
Judul : *Konsep Pluralisme Agama dalam Perspektif Paramadina dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).*

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 2 Zulhijjah 1428 H
11 Desember 2007 M

Pembimbing I

H. Wawan Gunawan, S.Ag. M.Ag.
NIP.150 282 520

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Budi Ruhiatudin, S.H. M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Gatot Suhirman

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Gatot Suhirman
N.I.M : 04360018
Judul : *Konsep Pluralisme Agama dalam Perspektif Paramadina dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).*

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 2 Zulhijjah 1428 H
11 Desember 2007 M

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin, S.H. M.Hum.
NIP. 150 300 640

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

KONSEP PLURALISME AGAMA DALAM PERSPEKTIF PARAMADINA DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

Yang disusun oleh:

GATOT SUHIRMAN
NIM: 04360018

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2008 M / 15 Muharram 1429 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 21 Muharram 1429 H
30 Januari 2008 M

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. Tudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP: 150 240 524

Panitia Ujian Munaqosyah

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Dr. Phil. H. M. Nurkholis Setiawan, M.A.	**Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.**
NIP: 150 268 675	**NIP: 150 368 333**
Pembimbing I	Pembimbing II
H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.	**Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.**
NIP: 150 282 520	**NIP: 150 300 640**
Penguji I	Penguji II
H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.	**Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.**
NIP: 150 282 520	**NIP: 150 246 195**

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

MOTTO

Langkahmu masih panjang

"Do Your Best, God Bless You"

Hormatmu pada gurumu lebih baik daripada ilmu

yang engkau dapatkan…!!!

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsiku ini untuk
almamaterku tercinta, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta,
dan rasa hormat dan terimakasihku untuk keluargaku tercinta,
Ayahanda Amaq Mahnim, Ibunda Inaq Khairun,
Ayahanda Fadli Idrus
Kakak-kakakku Mahnim, Mahni, Meneh, Sainah
Adikku M. Fakhrurrozy.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul "Konsep Pluralisme Agama dalam Perspektif Paramadina dan Majelis Ulama Indonesia", alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Kajur Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik dan pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ayahanda Amaq Mahnim dan Ibunda Inaq Khairun yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik. Jangan pernah letih mendo'akan ananda ini semoga menjadi anak yang shalih, berbakti, pintar dan cerdas serta sukses di dunia maupun di akhirat kelak.
9. Kakak-kakakku Mahnim, Mahni, Meneh, Sainah dan adikku Rozy yang selalu menemani dan mewarnai hidupku. Terimakasih atas cinta kasih yang telah kalian berikan, tanpa kalian saudaramu ini tak kan pernah merasakan indah dan manisnya hidup. Ingat, perjuangan kita…!!!

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

10. Bapak Fadli Idrus, S.E., yang telah dengan ikhlas hati merelakan segala kesibukan dan waktunya demi kelancaran studi ananda, khususnya dalam hal finansial. Mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan dan keikhlasannya dengan yang terbaik. Semoga ananda menjadi anak yang sukses seperti yang bapak harapkan. Do'a ananda semoga ananda dapat membalas kebaikan bapak dengan yang lebih baik.
11. Bapak Masnun Tahir, S.Ag., M.Ag., terimakasih yang mendalam tiang haturkan atas segala bantuannya selama ini, khususnya dalam pengumpulan literatur referensi. Tanpa bantuannya mungkin skripsi ini tak akan terselesaikan.
12. Sahabat Bye, Are Goes, Saiq Zubaidah dan Milawati, Lalu Zahid, batur-batur Aliyah Uswatun Hasanah Cempaka Putih, terima kasih untuk semuanya. Ingat perjuangan masih panjang kawan !!!
13. Bapak Supriyono, Ibu Sariyati, Mas Heru, Mbak Dewi, Ria, sahabat-sahabatku di PMH angkatan 2004 kawan-kawan KKN dusun Piring Angkatan ke-61 tahun 2007, teman-teman WismaCan dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Terima kasih.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 2 Zulhijjah 1428 H
11 Desember 2007 M

Penyusun

Gatot Suhirman
NIM. 04360018

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba‘	B	be
ت	ta‘	T	te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha‘	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha‘	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra‘	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta‘	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za‘	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

غ	gain	g	-
ف	fa‘	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	ha	h	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya‘	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقّدين Muta’aqqidain

عدة ‘Iddah

3. Ta’ Marbutah diakhir kata

a. BILA MATI DITULIS

هبة ***HIBAH***

جزية ***JIZYAH***

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni’matullah

زكاةالفطر Zakatul-fitri

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ	Fathah	A	A
ـِـ	**Kasrah**	I	I
ـُـ	Dammah	U	U

5. Vokal Panjang

a. FATH/AH DAN ALIF DITULIS A/

جاهلية ***JA/HILIYYAH***

b. Fathah dan ya mati di tulis a

يسعى Yas'a

c. KASRAH DAN YA/ MATI DITULIS I/

مجيد ***MAJ/D***

d. Dammah dan wawu mati u

فروض Furud

6. Vokal-vokal Rangkap

a. FATH/AH DAN YA/MATI DITULIS AI

بينكم ***BAINAKUM***

b. Fathah dan wawu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم A'antum

لإن شكرتم La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

a. BILA DIIKUTI HURUF QAMARIYAH DITULIS AL-

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

القران *AL-QUR'AN*

القياس *AL-QIYAS*

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-sama'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Zawi al-furud

اهل السنة Ahl as-sunnah

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

NOTA DINAS iv

PENGESAHAN vi

MOTTO vii

PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR ix

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN xii

DAFTAR ISI xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG MASALAH ***1***

B. POKOK MASALAH ***5***

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN ***5***

D. TELAAH PUSTAKA ***6***

E. KERANGKA TEORETIK ***11***

F. METODE PENELITIAN ***16***

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN ***19***

BAB II* TINJAUAN UMUM TENTANG PLURALISME AGAMA** ***20

A. Pengertian Pluralisme Agama 21

B. Pluralisme sebagai Pola Hubungan Antaragama Masa Kini 29

BAB III PLURALISME AGAMA DALAM PERSPEKTIF PARAMADINA DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) 33

A. Paramadina 33

1. Profil Paramadina 33

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Pluralisme Agama dalam Pandangan Paramadina 36

B. Majelis Ulama Indonesia (MUI) 65

1. Profil Majelis Ulama Indonesia (MUI) 65

2. Pluralisme Agama dalam Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI)..... 70

BAB IV ANALISIS TERHADAP KONSEP PLURALISME AGAMA MENURUT PARAMADINA DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) 76

A. Konsep Pluralisme Agama dalam Islam 76

B. Dasar Argumen Pluralisme Agama..... 84

BAB V PENUTUP 111

A. Kesimpulan 111

B. Saran-saran..... 116

DAFTAR PUSTAKA**..... *118***

LAMPIRAN-LAMPIRAN**.....**

1. DAFTAR TERJEMAHAN**..... *I***

2. KEPUTUSAN FATWA MUI TENTANG PLURALISME, LIBERALISME DAN SEKULARISME AGAMA VI

3. ***CURRICULUM VITAE*****……... *XIII***

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wacana pengembangan pemikiran Islam yang terus bergulir, khususnya di Indonesia, sejatinya telah melahirkan berbagai pandangan yang dikatakan "maju" dengan mengatasnamakan pembaharuan itu sendiri dan tuntutan modernitas.[1] Berbagai pandangan sebelumnya yang dianggap bertentangan atau bahkan tak sesuai lagi dengan realitas kontemporer dewasa ini dibongkar dan dirombak kembali untuk kemudian disesuaikan dengan tuntutan masa kini.

Munculnya para tokoh pemikir Islam dengan segala tawaran pembaharuannya mengindikasikan bahwa reinterpretasi atau bahkan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap pemahaman al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai akar spiritualitas Islam dalam menetapkan hukum mutlak harus dilakukan.[2] Demikian pula halnya, reaktualisasi dan kontekstualisasi hukum (Islam) menjadi sebuah keniscayaan. Berbagai fenomena sosial yang secara eksplisit belum, bahkan tak tersurat sama sekali, amat menuntut untuk segera dicari solusi dan penyelesaiannya demi mewujudkan cita-cita Islam yang

[1] Sidik Tono, "Penerapan Hukum Islam di Indonesia: Peluang Konstitusional dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia", *UNISIA, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, No. 48/XXVI/II (2003), hlm. 198.

[2] Ilyas Supena dan M.Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam,* (Yogyakarta: Gema Media, 2002), hlm.117.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

universal, progresif dan elastis[3], *salih li kulli zaman wa makanin, rahmatan li al-'alamin,* serta Islam yang dinamis dan tanggap atas setiap perubahan yang terjadi, karena memang karakter awal hukum Islam selalu sejalan dengan pergantian ruang dan perjalanan waktu, ia senantiasa *survive* memenuhi kebutuhan umat Islam dan menjawab tantangan sepanjang masa.[4]

Dalam upaya pengkontekstualisasian seperti inilah kontroversi dan perdebatan tak bisa lagi dihindarkan, *truth claim* pun menjadi sesuatu yang "wajib" muncul dalam setiap bentuk pemikiran dan ide yang dimunculkan demi mendukung gagasan masing-masing, bahkan terkadang berujung konflik.[5]

Gambaran ini akan menunjukkan wujudnya dengan lebih jelas apabila kita mengamati dinamika pemikir-pemikir Islam dan muatan intelektual yang mereka lontarkan, baik yang disampaikan secara individu-personal maupun kolektif-institusional. Berbagai perbincangan seputar masalah keagamaan pun kembali menjadi perdebatan hangat di tengah masyarakat, khususnya yang berpijak pada paradigma syari'ah.[6] Salah satu isu aktual saat ini yang muncul ke permukaan adalah pergeseran paradigma pemahaman yang berkaitan dengan hubungan lintas agama yang sering disebut sebagai Paham Pluralisme

[3] Ibnu Hajar, "Membongkar dan Menata Ulang Kejumudan Hukum Islam", *UNISIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial,* No. 48/XXVI/II, (2003), hlm. 149.

[4] *Ibid.*, hlm. 170.

[5] Mohammad Hasan Bisyri, "Pluralisme Agama dan Klaim Kebenaran," makalah disampaikan dalam seminar kelas mata kuliah Agama, Budaya dan Sains, Program Doktor UIN Sunan Kalijaga, (2006), hlm.1.

[6] Saefurrahmat, "Studi Islam di Indonesia Era Millenium Ketiga", *Millah, Jurnal Studi Agama,* ,Vol. II. No. 1, (Agustus 2002), hlm. 40.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Agama. Berbagai asumsi terhadap agama yang ditengarai sebagai akar perubahan pandangan tersebut turut pula ditampilkan.[7]

Terdapat kelompok Islam yang menerima dan meyakini bahwa paham pluralisme merupakan suatu keniscayaan bagi terwujudnya kehidupan yang toleran dan harmonis di antara umat yang berbeda keyakinan, agama, sosial, budaya, ras dan keturunan, kelompok ini disebut kelompok Pro-Pluralisme. Dalam pandangan mereka, paham pluralisme agama merupakan solusi terbaik untuk meredam ketegangan dan konflik intra dan antar umat beragama yang terjadi, terutama setelah era reformasi dikumandangkan, dan di masa mendatang.[8] Lebih jauh, kelompok pro pluralisme mengembangkan tafsir Islam-Pluralis.[9] Mereka menunjuk beberapa ayat dalam al-Qur'an yang mengindikasikan adanya kebenaran dan jalan keselamatan dalam agama-agama yang dijadikan dasar pijakan teologis praktek toleransi dan kerjasama antar umat beragama.[10]

Namun, disamping kelompok pro pluralisme terdapat pula kelompok Islam lain yang menolak dan membantah keyakinan kelompok pertama, yaitu kelompok Kontra-Pluralisme.[11] Tanggapan dan bantahan pun mereka

[7] Mudji Sutrisno, "Dialog Antar Agama dalam Pigura Humanisasi", dalam *Ulumul Qur'an, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan,* No. 4, Vol. IV, (1993), hlm. 40-41.

[8] Masdar F. Mas'udi, "Ide Pembaharuan Cak Nur di Mata Orang Pesantren," *UlumulQur'an, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan ,* No. 1, Vol. IV, (1993), hlm. 29.

[9] Djohan Effendi, "Kata Pengantar", dalam Budhy Munawar-Rahman, *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman,* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. xxii-xxiii.

[10] Muh. Tasrif, "Tafsir Islam-Pluralis: Telaah terhadap Tafsir Nurcholish Madjid tentang Pluralisme," disertasi Doktor pada Program S3 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006, hlm. 2.

[11] Masdar F. Mas'udi, "Ide Pembaharuan, hlm. 30.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

lontarkan untuk meng-*counter* keyakinan kelompok pertama. Pada perkembangannya kelompok inipun mengembangkan tafsir Islam Kontra-Pluralis[12] sebagai pijakan dasar teologis dalam mendukung praktek keagamaan mereka, bahwa tidak ada kebenaran dan jalan keselamatan kecuali dalam Islam.

Lebih lanjut, kelompok kedua melihat paham (pluralisme agama) ini sebagai upaya penyeragaman segala perbedaan dan mengusung keyakinan inklusif-pluralis yang mensamaratakan semua agama.[13] Karenanya, ia secara ontologis bertentangan dengan *sunnatullah,*[14] yang pada gilirannya mengancam eksistensi manusia dan hanya akan merusak kemurnian paham dan aqidah yang telah disepakati oleh para ulama sejak masa permulaan Islam.

Di Indonesia, dua kutub pemahaman dan pemikiran yang saling bertolak belakang di atas muncul dalam bentuk lembaga, yaitu kelompok pertama (pro pluralisme) diusung oleh lembaga Paramadina dan kelompok kedua (kontrapluralisme) diusung oleh lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dua lembaga inilah yang menjadi fokus kajian dalam skripsi ini.

---

[12] Muh. Tasrif, "Tafsir Islam Pluralis, hlm. xxii-xxiii.

[13] Hartono Ahmad Jaiz, *Menangkal Bahaya JIL dan FLA,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. xii.

[14] Anis Malik Thoha, "Pluralisme Agama: Sebuah Agama Baru", dalam Adian Husaini, *Pluralisme Agama: Haram, Fatwa MUI yang Tegas dan Tidak Kontroversial,* Cet. I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. xiii. Lihat juga Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama, Sebuah Tinjauan Kritis,* (Jakarta: Perspektif, 2005), hlm. 11.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

B. Pokok Permasalahan

Dari uraian di atas dapat diambil pokok permasalahan untuk dijadikan kajian lebih lanjut, yaitu :

1. Bagaimana dasar dan pijakan hukum pandangan Paramadina dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Pluralisme Agama dalam Islam.
2. Bagaimana konsep Pluralisme Agama perspektif hukum Islam dalam konteks perbandingan antara Paramadina dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

C. Tujuan dan Kegunaan

a. Tujuan

1. Memperoleh pemahaman mengenai dasar hukum gagasan Paramadina dalam merumuskan pemikiran-pemikiran tentang konsep Pluralisme Agama dalam Islam.
2. Memperoleh pemahaman mengenai dasar hukum gagasan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam merumuskan fatwa pengharaman paham Pluralisme Agama dalam Islam.
3. Mengetahui konsep pluralisme dalam konteks perbandingan antara Paramadina dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

b. Kegunaan

1. Kegunaan yang bersifat ilmiah, adalah untuk memperkaya khazanah pemikiran Islam dalam menjelaskan pandangan hukum Islam berkenaan dengan konsep Pluralisme Agama.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam ranah pemikiran Islam pada umumnya dan bagi studi tentang Pluralisme Agama dalam perspektif hukum Islam khususnya.

D. Telaah Pustaka

Persoalan pluralisme agama dalam Islam sejatinya telah menjadi perdebatan serius di kalangan para pemikir Islam, karenanya, berbagai respons dan tanggapan pun dilontarkan. Diantara sekian respons itu, terdapat beberapa kajian yang mendukung pluralisme agama dan tidak sedikit pula yang meng-*counter* serta menolak gagasan pluralisme agama. Di antara pendapat yang mendukung pluralisme, Nurcholish Madjid misalnya, dalam ceramah budayanya di Taman Ismail Marzuki (TIM), sebagaimana dimuat dalam Jurnal Ulumul Qur'an misalnya. Dalam mendukung gagasannya tentang pluralisme agama, ia menjelaskan bahwa antara Islam dan agama-agama samawi lainnya (*Ahl al-Kitab*), yaitu Yahudi dan Nasrani terdapat beberapa persamaan yang menjadi titik-temu yang amat menonjol, antara lain sama-sama berasal dari Tuhan yang sama. Kemudian lebih lanjut ia menjelaskan tentang konsep kesatuan pesan dan kontinuitas ajaran para nabi sebagai *common flatform*-nya. Pada sisi yang sama ia juga menjelaskan bahwa perbedaan yang ada hanyalah dalam bentuk-bentuk respon khusus tugas seorang rasul kepada tuntutan zaman dan tempatnya. Maka perbedaan itu tidaklah prinsipil, sedangkan ajaran pokok dan inti syari'at para nabi dan rasul

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

adalah sama.[15] Lebih jauh, ia mengatakan bahwa titik temu semua agama yang memiliki kitab suci adalah pada ajaran "kebaikan" bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. Kebaikan atau hikmah inilah yang patut dipelajari dari sekian agama-agama tersebut.[16]

Djohan Effendi, pendukung pluralisme yang lain, ketika memberikan kata pengantar buku Budhy Munawar-Rahman, *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman,* memandang bahwa demokrasi, masyarakat madani dan pluralisme (termasuk pluralisme agama) adalah tiga serangkai yang harus menjadi agenda umat Islam dalam menyongsong masa depan.[17] Menurutnya, pada masa sekarang ini agama-agama (khususnya di Indonesia) harus bekerja lebih keras lagi, karena "agama" ikut bertanggung jawab atas menggejalanya kekerasan, langsung maupun tidak langsung menolak pluralisme hanya akan menambah daftar panjang kebencian dan kekerasan atas nama agama, dan itu sama artinya dengan menolak masyarakat madani itu sendiri. Tegasnya, masing-masing agama lebih mengedepankan *truth claim* dan bersikap eksklusif.[18]

Masdar Farid Mas'udi pun, sebagai salah satu pendukung pluralisme agama, memilah pengertian Islam pada tiga tatarannya: Islam sebagai *Aqidah,*

[15] Nurcholish Madjid, "Beberapa Renungan Tentang kehidupan keagamaan untuk generasi mendatang", *Ulumul Qur'an*, *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*, No. 1, Vol. IV, (1993), hlm. 13.

[16] *Ibid*., hlm. 16.

[17] Djohan Effendi, "Kata Pengantar" dalam Budhy Munawar-Rahman, *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman,* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. xxii-xxiii.

[18] *Ibid.*

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

syari'ah dan *akhlaq*.[19] Islam sebagai *aqidah* yaitu komitmen nurani dan batin untuk selalu pasrah/berserah kepada Tuhan, dan inilah hakikat, karena inti dan esensi dari seluruh keislaman memang terletak di situ adanya. Ia adalah agama yang azali, yang ada dalam nurani sejak manusia sendiri belum lahir di bumi. Pada tataran inilah semua agama samawi sama. Keislaman pada tataran *syari'ah* yaitu ajaran, tentang bagaimana kepasrahan itu dipahami. Pada tataran kedua ini agama-agama berbeda. Islam pada tataran ini hanyalah piwulang formal yang sudah mulai menampakkan batas-batas partikularnya. Jika *Islam syari'ah* yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. dikemukakan dalam bahasa Arab, dihimpun dalam sebuah kitab suci yang bernama al-Qur'an, maka *Islam Syari'ah* yang dibawa Nabi Isa dikemukakan dalam bahasa Ibrani dan terhimpun dalam sebuah kitab dengan nama Injil. Demikian pula *Islam syari'ah* Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan lain-lainnya. Disebabkan ciri-ciri partikularnya itu, maka "Islam" (*Islam Aqidah*) yang pada hakikatnya merupakan satu-satunya agama Tuhan pun lalu mengenal pengkotak-kotakan. Tegasnya, ketika manusia beragama menyebut agama, maka pada umumnya yang dimaksud adalah agama pada tataran Islam Syari'ah, atau tataran normatifnya.

Ketiga, Islam sebagai *akhlaq*, yaitu sebagai laku-laku manusia yang pasrah, baik dalam dimensi diri-personalnya, maupun dalam dimensi sosial-kolektifnya.

[19] Masdar F. Mas'udi, "Ide Pembaharuan Cak Nur di mata Orang Pesantren", *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu dan Peradaban*, No. 1, Vol. IV, (1993), hlm. 28-29.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Adapun beberapa kajian yang menolak dan mengkritik paham pluralisme, salah satunya adalah Adian Husaini, mengkritik teologi inklusif/pluralis yang dilontarkan oleh Nurcholish Madjid, ketua Pembina Yayasan Paramadina yang juga adalah pioner/penggagas pluralisme agama di Indonesia, sebagai tidak memiliki dasar dalam al-Qur'an, Sunnah, Ijma' Sahabat, atau pendapat para ulama salaf (terdahulu). Lebih lanjut ia mengatakan bahwa teologi inklusif/pluralis tersebut bersifat dekonstruktif terhadap konsep-konsep dasar Islam dan menghancurkan fondasi keimanan Islam.[20] Munawwiruzzaman pun mengkritik teologi Islam Nurcholish Madjid tersebut masih bersifat inklusifisme monistik yang beranggapan bahwa Islam merupakan agama yang paling superior di antara agama yang lain.[21]

Sedangkan bagi Anis Malik Thoha, salah satu tokoh yang paling keras menentang paham ini mengatakan bahwa pluralisme agama sebenarnya merupakan agama baru, di mana sebagai agama dia punya tuhan sendiri, nabi, kitab suci dan ritual keagamaan sendiri, sehingga jelas bahwa ia bukanlah bagian dari Islam, apalagi Islam itu sendiri.[22] Bahkan Hartono Ahmad Jaiz, penulis buku *Menangkal Bahaya JIL dan Fiqih Lintas Agama*, sebagai buku tandingan dan bantahan atas buku yang khusus berisi paham pluralisme yang diterbitkan oleh Paramadina yang berjudul *Fiqih Lintas Agama; Membangun*

[20] Adian Husaini, *Nurcholish Madjid: Kontroversi Kematian dan Pemikirannya,* (Jakarta: Khairul Bayan Press, 2005).

[21] Munawwiruzzaman, "Inklusifisme Monistik, Sebuah Sikap Keberagamaan," *tesis* Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.

[22] Anis Malik Thoha, "Pluralisme Agama , hlm.xi.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Masyarakat Inklusif-Pluralis, ia melihat bahwa paham inklusif-pluralis meskipun mengaku Islam namun juga secara terang-terangan mengakui akidah mereka berbeda, selanjutnya "Akidah yang berbeda" itu memerlukan "Fiqih yang berbeda", "Akidah eksklusif" maka memerlukan "Fiqih eksklusif", demikian pula halnya "Akidah Inklusif" dengan sendirinya memerlukan "Fiqih Inklusif" pula.[23]

Lebih jauh, Irfan S. Awwas, penentang yang lain, bahkan dengan lantang meneriakkan penentangannya terhadap keyakinan inklusif ini, bahwa pluralisme agama tak lain dan tak bukan adalah kerangka berpikir "*talbisul Iblis*", yaitu memoles dan membungkus kebatilan dengan berbajukan agama, dan berhujjah dengan dalil-dalil *al-haqq* untuk tujuan kesesatan, seperti perilaku para pendeta Yahudi dan Nasrani.[24]

Wacana pro-kontra yang ditampilkan selama ini masih bersifat sangat polemis sehingga dukungan dan kritikan yang diarahkan kepadanya belum bahkan tidak langsung tertuju kepada titik utama permasalahan yang menjadi polemik. Tulisan-tulisan dan karya ilmiah dalam merespon pro-kontra tersebut masih dirasa sangat subyektif, dengan kata lain tanggapan yang diberikan terkesan cenderung meligitimasi (setuju) atau rejektif menolak, dan ada juga yang bersikap apatis tak mau peduli dalam masalah ini. Oleh karena itu, belum ada upaya untuk mempertemukan mereka dalam satu bingkai wacana dengan berhadapan secara langsung dan memaparkan pandangan masing-masing

[23] Hartono Ahmad Jaiz, *Menangkal Bahaya JIL*, hlm. xii.

[24] Muhammad Thalib, *Kekafiran Berpikir Sekte Paramadina,* (Yogyakarta: Wihdah Press, 2004), hlm. 34.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

secara dialogis untuk kemudian bersama-sama mempertimbangkan kembali atau berusaha membandingkan pendapat masing-masing. Dengan demikian, dalam upaya memperbandingkan pandangan yang satu sama lain saling membelakangi inilah penelitian ini menemukan signifikansinya.

E. Kerangka Teoretik

Pluralisme agama (*religious pluralism*) adalah sebuah faham (isme) tentang pluralitas. Faham bagaimana melihat keragaman dalam agama-agama.[25] Menurut Jhon Hick, Pluralisme secara eksplisit menerima posisi yang lebih radikal yang diaplikasikan oleh inklusivisme yaitu suatu pandangan bahwa agama-agama besar mewujudkan persepsi, konsepsi, dan respon yang berbeda-beda tentang "*The Real*" atau "*The Ultimate"*. Juga bahwa tiap-tiap agama menjadi jalan untuk menemukan keselamatan dan pembebasan. Intinya, Jhon Hick mengajukan gagasan pluralisme sebagai pengembangan dari inklusivisme, bahwa agama adalah jalan yang berbeda menuju pada tujuan (*The Ultimate*) yang sama.[26]

Secara filosofis teoritis pandangan pluralisme dapat dijumpai dalam kajian ilmu perbandingan agama. Dalam hal ini pada kenyataannya tidak ada bukti-bukti yang mendukung pernyataan bahwa kebenaran unik dan khusus hanya dimiliki oleh agama tertentu saja.[27] Dengan demikian, dalam tataran

---

[25] Masnun Tahir, *Perspektif Baru Fiqih Lintas Agama: Telaah Dekonstruktif terhadap Doktrin Hukum Islam Klasik,* makalah disampaikan pada seminar kelas mata kuliah Agama, Budaya dan Sains, Program Doktor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 17 Maret 2007, hlm.10.

[26] Adian Husaini, "Pluralisme dan Problema Teologi Kristen," *Islamia, Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam*, No. 4, Thn. 1, (Januari-Maret 2005), hlm. 27-28.

[27] Frithjof Schuan, *Mencari Titik Temu Agama-agama,* alih bahasa Safroedin Bahar dari judul asli, *The Transcendental Unity of Religion,* Cet. I, (Jakarta: Pustaka Firdus, 1987), hlm. 17.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

teologis, pernyataan bahwa keselamatan merupakan monopoli dari salah satu agama saja sebenarnya sama saja dengan mengatakan bahwa Tuhan hanya ditemukan dalam ruangan ini dan tidak ada di ruangan sebelah atau hanya ada dalam busana ini saja, dan tidak ada dalam busana lain.[28]

Kenyataan dalam al-Qur'an menunjukkan adanya ayat-ayat yang mendukung pluralisme agama, seperti surat al-Baqarah/2 ayat 62 dan 148, dan surat al-Maidah ayat 48. Namun, di sisi lain terdapat pula ayat yang terkesan menolak pluralisme agama, seperti surat Ali 'Imran ayat 19 dan 85, dan surat al-Kafirun ayat 6. Dari ayat-ayat yang menunjukkan dukungannya atas pluralisme tersebut, terutama ayat 62 surat al-Baqarah di atas, disinyalir bahwa Allah tidak memandang pada agama tertentu, tetapi yang terpenting adalah substansi dan esensi yang terkandung dalam agama itu, selama tiga syarat dalam ayat tersebut telah terpenuhi, yaitu: (1) *man amana billahi*, (2) *wa al-yaumil akhir*, dan (3) *wa 'amila salihan*, maka sudah mencukupi untuk mendapatkan janji keselamatan dari Allah.[29]

Sementara itu, dalam tataran praksis-empiris, terdapat problem yang sangat mendasar: kesenjangan antara fiqih dengan realitas kemanusiaan. Fiqih klasik dianggap tak mampu menjawab tantangan dan perubahan zaman, khususnya dalam fiqih hubungan antar agama, sangat terlihat adanya kegagapan dalam melihat agama lain. Bukan hanya itu, seruling jihad dan

---

[28] Houston Smith, *Agama-agama Manusia,* terj. Safroedin Bahar dari judul asli, *Religion of Man,* Cet. II, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), hlm. 101.

[29] Alwi Sihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama,* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 80.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

perang pun ditiupkan kepada kelompok non-muslim. Hampir dalam seluruh kitab fiqih ada bab tersendiri yang membahas masalah jihad.[30]

Oleh karena itu, fiqih klasik harus dilihat kembali secara kritis. Memaksakan diri untuk menggunakan kesimpulan-kesimpulan yang digunakan ulama klasik dalam menjawab masalah kekinian bisa dianggap upaya mengorbankan masa kini untuk masa lalu, dan apabila yang terjadi demikian, maka agama akan dituduh dan digugat sebagai ajaran yang tidak kontekstual. Agama akan dicela sebagai biang dari kemunduran, kebodohan, ketidakadilan dan kezaliman.

Fiqih klasik sejatinya harus dipahami dalam dimensi geografis dan historis yang berbeda dengan realitas empirik kekinian. Ia hadir dalam rangka merespons tantangan-tantangan dan realitas sosial yang muncul waktu itu, dan di masa kini tentunya fiqih sudah semestinya dikonstruk ulang demi menjawab problem kemanusiaan yang muncul dan kian kompleks.[31] Dalam rangka memahami fiqih inilah sebenarnya sangat terlihat nuansa dan pengaruh hukum Islam dalam mendudukkan pluralisme agama dari sudut pandang hukum Islam itu sendiri.

Munculnya kritik-kritik pedas yang dialamatkan pada agama mengindikasikan bahwa agama sedang mengalami tantangan hebat. Karl Marx dengan kritiknya yang menyebut agama sebagai candu, Nietze dalam refleksi filsafatnya menyebut, Tuhan telah mati, Jaques Derrida menyebut, kebenaran

[30] Tim Penulis Paramadina, *Fiqih Lintas Agama: membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis,* Cet. VII, (Jakarta: Paramadina bekerjasama dengan The Asia Foudation, 2004), hlm. 167-168.

[31] *Ibid.*

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

makna yang selalu tertunda. Houston Smith mempertanyakan apakah agama telah menemukan ajalnya? Dalam banyak buku para orientalis menyebut Islam sebagai agama yang tak mengakomodasi agama lain.[32]

Kritik-kritik tersebut terlontar bukan tanpa alasan, akan tetapi karena memang pada ranah praksis-empirisnya agama tidak hadir sebagaimana mestinya. Di satu sisi agama semakin menunjukkan kesakralannya, karena semakin disakralkan oleh penganutnya. Agama hanya membela dirinya sendiri, yaitu dengan memunculkan ritualisme dan kepatuhan apologetik yang luar biasa. Namun di sisi lain agama tak mampu menyinari krisis yang dihadapi manusia. Agama seakan-akan bungkam seribu bahasa, karena agama diharamkan dari kenyataan dan realitas kekinian.

Akibat dari semua itu, agama kehilangan vitalitasnya. Doktrin-doktrin keagamaan dipakai (bukan ditafsirkan) secara rigid dan kaku. Islam dipahami sebagai agama yang bisa menyelesaikan seluruh persoalan dari A sampai Z, namun sandaran yang dipakai justru teks-teks suci yang dipahami secara kaku dan rigid. Jika demikian halnya yang terjadi, maka agama seolah-olah berbicara banyak hal, tapi tak mampu memberikan sinar baru bagi problem kemanusiaan.

Di tengah seremoni keagamaan yang gagap gempita, radikalitas dan militansi keagamaan juga semakin marak. Ini menandakan bahwa keberagamaan menghadapi persoalan serius, antara lain: *Pertama*, munculnya klaim kebenaran yang bersifat eksklusif dan Islam dipersepsikan sebagai

[32] *Ibid.*, hlm. 168.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

kebenaran tunggal. *Kedua*, munculnya monopoli tafsir keagamaan yang bersifat monolitik, diskriminatif dan sentralistik. Kedua persoalan tersebut merupakan karakter dari sakralisasi doktrin dan dogma keagamaan. Sedangkan persoalan ketiga yang muncul adalah kekerasan dan radikalitas dengan mengatasnamakan agama, yang merupakan dampak lanjutan dari konteks sosial yang secara riil memiskinkan komunitas agama tertentu.[33]

Atas dasar itu, maka persoalan yang muncul yang kemudian menjadi pertanyaan adalah benarkah Islam sebagai agama yang berasal dari sumber yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang telah membawa pesan-pesan eksklusif, kaku dan sarat dengan kekerasan dan menebarkan kebencian terhadap agama lain?

Suatu pemahaman dan pemikiran tidak bisa dilepaskan dari variabel-variabel teoretik sebagai berikut :

Pertama, Pembacaan seseorang, personal-individu maupun kelompok (lembaga), terhadap literature (teks) akan menentukan interpretasi seseorang terhadap kenyataan sosial (konteks). Kedua, setting sosial-politik atau latar belakang peranan sosial juga akan menentukan suatu interpretasi, terutama dalam menentukan fokus dan agenda masalah. Ketiga, latar belakang pendidikan dan atau disiplin ilmu yang dikuasai dan dikembangkan akan sangat menentukan dalam melakukan suatu pembacaan (interpretasi). Keempat, pengalaman dan karakteristik juga akan sangat menentukan dalam melakukan proses interpretasi. Kelima, perubahan-perubahan kondisi sosial,

[33] *Ibid.*, hlm.170-173.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

politik, ekonomi dan sosio-kultural akan sangat mewarnai proses interpretasi. Variabel-variabel tersebut tidak bisa tidak harus ada dalam melakukan penelaahan terhadap suatu pemikiran.[34]

Berangkat dari teori di atas, dalam skripsi ini akan diungkap bagaimana pandangan Paramadina dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam melihat pluralisme agama berdasarkan sudut pandang (hukum) Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian
   a. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan meneliti karya-karya yang terkait langsung dengan topik "pluralisme agama". Dalam skripsi ini penyusun menggunakan buku *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* dan *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)* sebagai data primer. Karya-karya ulama dan para sarjana lain dijadikan data sekunder.
   b. Sifat penelitian skripsi adalah deskriptif-komparatif, yakni penyusun berusaha menggambarkan obyek penelitian dan melakukan pengkajian terhadap dasar-dasar pemikiran pluralisme dalam buku *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* dari lembaga Paramadina dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pengharaman paham pluralisme, kemudian dilakukan perbandingan

[34] Dedi Djamaluddin Malik dan Idi Subandi Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia*, Cet. I, (Bandung: Zaman, 1998), hlm. 65.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

untuk memperoleh berbagai persamaan dan perbedaan antara pemahaman kedua lembaga tersebut.

2. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data pemikiran Paramadina tentang pluralisme agama dan fatwa MUI, penyusun menggunakan sumber primer berupa buku *Fiqih Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis,* sebagai buku yang diterbitkan khusus oleh lembaga Paramadina dalam mensosialisasikan pandangan pluralismenya, dan Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang pengharaman paham pluralisme agama. Selanjutnya karya dan tulisan-tulisan yang ada relevansinya dengan tema pokok penyusunan skripsi ini dijadikan sumber sekunder.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-historis (sejarah pemikiran), yaitu berusaha memahami suatu kajian secara obyektif-historis, dengan mensyaratkan pemisahan fakta dan nilai untuk kemudian dilakukan klasifikasi berdasarkan alur pemikiran masing-masing.[35]

Dengan pendekatan ini, penyusun berusaha mencari penjelasan mengenai pemikiran tentang pluralisme agama dari kedua lembaga sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan diterima secara rasional.

[35] Mansour Fakih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi,* Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 24-25.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Analisis Data

Data-data yang diperoleh kemudian diklasifikasi dan dikritisi dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada, kemudian dianalisis. Data-data yang diperoleh dari berbagai sumber akan dianalisis melalui metode :

a. Metode Deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari pemahaman yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam rangka mengetahui tentang detil-detil pemahaman yang ada dalam berbagai teks.[36]
b. Metode Komparatif, yaitu metode penelitian deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang perhubungan-perhubungan sebab-akibat. Dengan metode ini penyusun berusaha meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lainnya.[37] Dalam skripsi ini, perbandingan yang dimaksud adalah pandangan Paramadina dan fatwa MUI tentang pluralisme agama.

[36] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet. II, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 142

[37] Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah,* (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 143.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi ini agar terarah secara metodis, penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab Pertama adalah Pendahuluan yang mencakup aspek-aspek utama dalam penelitian, yaitu: Latar belakang masalah, Pokok permasalahan, Tujuan dan kegunaan, Telaah pustaka, Kerangka teoritik dan Sistematika pembahasan.

Bab Kedua memuat tinjauan umum tentang pluralisme agama yang akan menjadi bahan pertimbangan dan analisa bab-bab selanjutnya. Bab ketiga berisi tentang profil lembaga Paramadina dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan paparan mengenai pandangan pluralisme agama menurut dua lembaga tersebut.

Bab keempat memuat analisis perbandingan atas pandangan lembaga Paramadina dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab ketiga di atas.

Bab Kelima merupakan bab penutup berisi kesimpulan dari hasil analisis pembahasan dan saran-saran.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai pluralisme agama beserta analisisnya berdasarkan sejarah alur pemikiran antara lembaga Paramadina dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dengan demikian dari skripsi ini dapat disimpulkan, bahwa kedua lembaga tersebut memiliki pandangan yang berbeda terhadap kedudukan pluralisme agama dalam Islam dikarenakan beberapa faktor sejarah, baik itu menyangkut latar belakang dan pola (kerangka) berpikir yang dikembangkan.

Paramadina, sebagai lembaga sosial-keagamaan yang mengedepankan keterbukaan, independensi, serta inklusifitas pemikiran melihat permasalahan pluralisme agama secara inklusif, serta terbuka terhadap pemikiran dan kajian-kajian pemahaman keagamaan dan keilmuan modern. Seperti yang telah dipaparkan pada bab analisis, pluralitas keagamaan dalam pandangan Paramadina hendaknya disikapi dengan sikap jernih dan positif, dalam arti faktor kemajemukan agama tidak boleh dijadikan alasan untuk memusuhi dan mendiskreditkan penganut agama lain, lebih dari itu, perbedaan yang ada hendaknya dibina ke arah yang lebih positif dalam berbagai wujud tindakan kebaikan demi kedamaian dan kemaslahatan bersama. Sikap-sikap destruktif terhadap nilai-nilai kemanusiaan harus dihindari, apapun sebabnya, baik yang didasari karena unsur pemahaman keagamaan yang tertutup dan sempit atau

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

karena kepentingan-kepentingan di luar faktor agama itu sendiri, terlebih-lebih di era serba plural tingkat tinggi sekarang ini. Karena diakui atau tidak, berbagai kekerasan dan pelecehan atas nama agama yang akhir-akhir ini semakin marak terjadi tak dapat dipisahkan dari unsur keagamaan, Tragedi Poso berdarah, kasus Maluku, berbagai pengrusakan terhadap sarana dan prasarana serta tempat ibadah di berbagai daerah di tanah air, seperti pengrusakan pemukiman dan masjid para penganut Ahmadiyah di Lombok, NTB dan Jakarta, serta tragedi-tragedi lain yang ditengarai disebabkan karena legitimasi agama. Oleh karena itu, tidak bisa tidak agama ikut serta bertanggung jawab atas semua peristiwa tragis itu.

Didasari keprihatinan terhadap nasib agama inilah kemudian muncul berbagai gagasan dan pemikiran untuk melihat dan menata ulang agama dan bahkan pemahaman keagamaan yang dirasa sempit, bahkan sudah tak sesuai lagi untuk realitas dan kebutuhan manusia sekarang ini. Dari sinilah pertanyaan-pertanyaan mendasar seputar wacana kegamaan kembali diperbincangkan. Apakah agama yang berasal dari Tuhan Yang Maha Kasih dan selalu mengajarkan cinta-kasih serta kedamaian kepada umatnya telah berubah menjadi mesin pembunuh bagi umatnya? Apakah agama memang tak memberikan ruang bagi kelompok penganut agama lain yang berbeda dengan kita, lantas harus dimusnahkan dan disingkirkan dari dunia ini?

Paramadina melihat bahwa sudah saatnya agama tidak hanya berbicara masalah "kelangitan", tapi juga harus memperhatikan segi-segi sosial yang bersifat duniawi. Dalam hal ini, Paramadina mengambil dan mengembangkan sikap inklusif-pluralis, karena bagi Paramadina kekerasan atau tindakan

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

sewenang-wenang terhadap orang lain hanya karena berbeda agama tetap tak bisa dibenarkan. Karena itu, teks-teks nas yang selama ini dijadikan legitimasi dan pembenaran bagi sikap-sikap keagamaan yang eksklusif harus dipahami dan ditafsirkan ulang dan tidak hanya mencukupkan diri dengan apa yang sudah ada dalam khazanah klasik Islam. Berangkat dari sinilah Paramadina membuka diri selebar-lebarnya terhadap produk-produk pemikiran dan kajian keilmuan modern, dan tak hanya berasal dari dunia timur Islam, tetapi juga yang berasal dari Barat. Hal ini didasarkan atas prinsip Islam sebagai "*rahmatan lil 'alamin"*, kebaikan dari manapun asalnya mesti diterima, sebagai perwujudan keuniversalan Islam.

Oleh karena itu, dalam melihat kedudukan pluralisme agama dalam Islam, tafsir terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan as-Sunnah harus pula disentuh dengan kacamata *ta'wil* terhadap kandungan-kandungan teks, yang dalam keilmuan barat dikenal dengan kajian hermeneutis. Paramadina tidak hanya mengambil dan menerima apa yang senyatanya tercantum (tekstual-normatif) dalam teks-teks kedua sumber suci itu, lebih dari itu, untuk mengetahui hakikat terdalam dari teks tersebut harus pula dipahami dasar konteksnya (analitis-kontekstual). Sebab, ada atau tidaknya hukum bergantung pada ada atau tidaknya 'illat hukum itu sendiri.

Pluralisme agama, sebagaimana diakui Paramadina tidaklah bermaksud ingin menyatukan atau menyeragamkan semua agama, mengingat setiap agama memiliki perbedaan-perbedaan prinsipil. Semata-mata tidak akan pernah bisa membayangkan semua agama sama dan seragam. Akan tetapi, pluralisme agama dimaksudkan hanya sebagai sikap untuk mengeliminasi berbagai paham kemutlakan, superior, eksklusif, *truth claim* dan lain-lain yang sejenis untuk

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

kemudian memunculkan sikap-sikap rasioalisme, inklusif, saling menghormati keyakinan keagamaan dan saling belajar serta berbagi pengalaman dan bekerjasama untuk kebaikan bersama.

Paramadina membagi agama dalam dua kategori wilayah, yaitu: *pertama,* kategori agama fitrah atau agama asli, yang sering disebut dengan istilah *ur-religions* atau *religio-naturalis*. *Kedua,* agama historis yang merupakan pengejawantahan dari *ur-religion* ke dalam sejarah dan masyarakat, sehingga membentuk sebuah tradisi keagamaan.

Secara metodologis, pemikiran Paramadina dalam mendukung dan mengembangkan paham pluralisnya, dapat diklasifikasikan ke dalam dua tema besar. *Pertama,* pemikiran Islam yang diintegrasikan dengan nilai-nilai kemanusiaan. *Kedua,* pemikiran Islam yang diintegrasikan dengan kemodernan.

Pendekatan yang digunakan Paramadina dalam menggali ajaran Islam yang kemudian diintegrasikan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kemodernan itu, tidak hanya bersifat normatif-dogmatis, tapi juga analitis-kontekstual terhadap masalah pemahaman sember-sumber suci agama, yakni al-Qur'an dan Hadis. Dengan pendekatan yang normatif sekaligus analitis itu, maka toleransi yang ditawarkan oleh Paramadina tidak hanya toleransi dari aspek sosiologis, tetapi juga toleransi dari aspek teologis. Wujud toleransi, yang tidak hanya dari aspek sosiologis, tapi juga teologis ini, terbias dalam "tafsiran pluralis" Paramadina terhadap tema-tema seperti; Mengucapkan Salam kepada non-Muslim, Mengucapkan "Selamat Natal", Menghadiri Perayaan Hari Besar agama lain, Doa

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bersama Antar Agama, Mengizinkan non-Muslim masuk masjid Konsep Ahl az-Zimmah dan Jizyah, Kawin Beda Agama dan Waris Beda Agama.

Sedangkan, bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) paham pluralisme agama adalah bertentangan dengan ajaran agama Islam, sehingga haram meyakini dan mengikuti paham pluralisme agama. Eksklusivisme Islam hanya pada tataran sosial, sedangkan pada tataran akidah dan ibadah, umat Islam haram mencampuradukkan akidah dan ibadah umat Islam dengan akidah dan ibadah pemeluk agama lain. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kemurnian ajaran dan akidah Islam.

Adapun metode yang digunakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam membaca teks-teks nas, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah, bersifat tekstual-normatif, yaitu memahami nas secara harfiah berdasarkan apa yang senyatanya tercantum pada teks, tanpa melakukan kajian hermeneutis (*ta'wil*) secara mendalam untuk mengetahui hakikat kandungan-kandungan makna teks. Karenanya, secara metodologis MUI hanya mencukupkan diri dengan pemahaman-pemahaman dan sudut pandang keagamaan klasik, dan terkesan menutup diri -untuk tidak mengatakan tidak- dari model dan pemahaman keagamaan modern, seperti kajian hermeneutis. Langkah-langkah yang digunakan dalam memberikan keputusan fatwa atas suatu permasalahan adalah seperti yang tertuang dalam bab 2 pasal 2 Dasar-dasar Umum Penetapan Fatwa yaitu, bahwa setiap keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah rasul yang mu'tabarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Jika tidak terdapat dalam kitabullah dan sunnah rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ayat 1, keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma', Qiyas yang mu'tabar dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti Istihsan, masalih mursalah, dan sadd az-zari'ah. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hokum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat. Sedangkan dalam masalah-masalah tertentu yang akan diambil fatwanya, pendapat serta pandangan tenaga ahli dipertimbangkan.

B. Saran-saran

1. Umat Islam secara keseluruhan merupakan umat yang satu. Oleh karena itu, *ukhuwah Islamiyah* perlu juga dan dikembangkan. Segenap perbedaan dan pandangan hidup dalam masalah agama, apalagi menyangkut masalah *furu'iyah*, janganlah dijadikan alas an yang menyebabkan perpecahan. Pandanglah keragaman dan pluralitas sebagai sarana untuk lebih mempererat persatuan dan kesatuan.
2. Umat Islam senantiasa dituntut untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya tentang agamanya, sehingga ia mampu menerapkan segenap petunjuk dan institusi keagamaan secara benar dalam hidup dan kehidupan sosial masyarakat. Pengetahuan keagamaan itu tidak harus dibatasi dengan pemahaman keagamaan (sendiri) sebelumnya, yang mungkin saja sudah tidak dapat diterapkan lagi untuk situasi sekarang ini, karenanya, umat Islam harus membuka diri dan mau menerima serta mengakomodasi keilmuan lain yang dapat menunjang kedewasaan dalam beragama.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Islam senantiasa mencintai kedamaian dan ketenteraman di muka bumi ini. Melalui ajaran toleransi dan penghargaan yang tinggi terhadap kelompok penganut agama lain, Islam menuntut kepada pemeluknya untuk selalu membawa kebaikan dan kesejahteraan kepada sesame manusia. Oleh karena itu, sikap menerima "yang lain" (*the other*) dan bersedia melakukan dialog serta kerjasama sosial tanpa adanya klaim-klaim pemilik tunggal kebenaran perlu dikembangkan guna mencapai kesejahteraan dan kedamaian universal sebagai perwujudan Islam yang *rahmatan li al-'alamin*.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maragi*, (Bandung: CV. Rosda, 1987), Alih bahasa oleh M. Thalib dari judul asli, *Tafsir al-Maragi*, Jilid XXVI, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1974.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, edisi Revisi, Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992.

Rida, Rasyid, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim al-Sagir bi tafsir al-Manar*, Jilid XVII, Beirut-Lebanon; Dar al-Fikr, ttt.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume I, Cet. IX, Jakarta: Lentera Hati, 2007

B. Hadis/Syarah Hadis

Hanbal, Ahmad bin, *Musnad Ahmad*, edisi Maktabah Syamilah, hadis nomor 21257, Juz: XXXXV, "Kutub al-Mutun," "Bab Hadis Abi Umamah al-Bahili as-Sidi,".

Muslim, Abi al-Husain bin al-Hujjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Juz I, II, Beirut: Dar al-Fikr, 2005.

C. Fiqh/Usul fiqh

Abdussami, Humaidy dan Masnun Tahir, *Islam dan Hubungan Antar Agama (Wawasan Untuk Para Da'i)*, Yogyakarta: LKiS, ttt.

Abdullah, M. Amin dkk (ed.), *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.

Bahar, Safroedin (pent.), *Agama-agama Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.

Basyuni, M. Maftuh, "Membangun Hidup Rukun yang Berkualitas", pidato Menteri Agama disampaikan pada Rapat Pembahasan Draft Final Revisi SKB, *Republika*, Jumat, 30 November 2007.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bisyri, Mohammad Hasan, “Pluralisme Agama dan Klaim Kebenaran,” makalah disampaikan dalam seminar kelas mata kuliah Agama, Budaya dan Sains, Program Doktor UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Effendi, Djohan, "Kata Pengantar”, dalam Budhy Munawar-Rahman, *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman,* Jakarta: Paramadina, 2001.

Efendi, Djohan, *Pluralitas Keagamaan di Indonesia: Realitas dan Problematikanya*, Yogyakarta: Gema Duta Wacana, 1994.

Fakih, Mansour, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi,* Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Fanani, Muhyar " Mewujudkan Dunia Damai: Studi atas Sejarah Ide Pluralisme dan Nasionalisme di Barat", dalam *Ijtihad*, No. 1 Tahun III/ Januari-Juni 2003.

Hajar, Ibnu, “Membongkar dan Menata Ulang Kejumudan Hukum Islam”, resensi buku Ilyas Supena dan M.Fauzi, Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam, (Yogyakarta: Gema Media, 2002), *UNISIA, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, No. 48/XXVI/II, 2003.

Hamdie, M. Ilham Masykuri, Pluralisme Agama; Menuju Dialog Antar Agama (Telaah Dimensi Sufistik Pemikiran Nurcholish Madjid), Cet. I, Banjarmasin: Antasari Press, 2006.

Hanafi, Ahmad, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Cet. VII, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Haryatmoko, "Paradigma Hubungan Antar Agama: Pluralisme De Jure dan Kritik Ideologi", dalam M. Amin Abdullah dkk (ed.), *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi,* Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.

Husaini, Adian, *Nurcholish Madjid: Kontroversi Kematian dan Pemikirannya*, Jakarta: Khairul Bayan Press, 2005.

Husaini, Adian dan Nu'im Hidayat, *Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan dan Jawabannya*,

Husaini, Adian “Pluralisme dan Problema Teologi Kristen,” *Islamia* Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam, No. 4, Thn. 1, Januari-Maret 2005.

http://paramadina.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=26. Senin, 30April 2007.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jaiz, Hartono Ahmad, *Menangkal Bahaya JIL dan FLA,* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Jazuli, H.A., *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis,* Cet. I, Jakarta: Kencana, 2006.

Kadarusman, Fatwa MUI Hasil Munas VII Tahun 2005: Kajian Kritis Fatwa Pelarangan Menikah Beda Agama dan Larangan Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme, Disertasi doktor tidak diterbitkan, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Madjid, Nurcholish, "Beberapa Renungan Tentang kehidupan keagamaan untuk generasi mendatang", *Ulumul Qur'an, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan,* No. 1, Vol. IV, Th. 1993.

Madjid, Nurcholish, *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan,* Cet. V, (Jakarta:, Paramadina, 2005,

Madjid, Nurcholish, *Indonesia Kita*, Jakarta: Gramedia, Yayasan Paramadina, dan PMKI, 2004.

Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Organisasi MUI,* Yogyakarta: Sekretariat MUI DIY, 2000.

Majelis Ulama Indonesia, *Hasil-hasil Rapat Kerja Nasional MUI tahun 2000,* ttp: tnp, 2000.

Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: tnp, 1997).

Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Munas VII Majelis UIama Indonesia,* Jakarta: MUI, 2005.

Malik, Dedi Djamaluddin dan Idi Subandi Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia*, Cet. I, Bandung: Zaman, 1998.

Malik, Muhammad, "Hubungan Antar Agama dalam Pemikiran Kaum "Modernis" (Studi atas Wacana Pemikiran Keagamaan dalam Muhammadiyah 1980-2000)" dalam Jurnal, *Religi,* Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2002.

Mas'udi, Masdar F., "Ide Pembaharuan Cak Nur di Mata Orang Pesantren," *Ulumul Qur'an*, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan , No. 1, Vol. IV, Tahun 1993.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Millah, Jurnal Studi Agama,*Vol. II. No. 1, Agustus 2002.

Munawwiruzzaman, "Inklusifisme Monistik, Sebuah Sikap Keberagamaan," Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.

Mudzhar, Muhammad Atho, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia,1975-1988,* edisi dwibahasa, alih bahasa oleh Soedarso Soekarno dari judul asli "Fatwas of The Council of Indonesian Ulama: A Study f Islamic Legal Thought in Indonesia, 1975-1988", Jakarta: INIS, 1993.

Qardawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer,* Jilid I, Cet. IV, Jakarta: Gema Insani Press, 1988.

Religi, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2002.

Sachedina, Abdul Aziz, *Kesetaraan Kaum Beriman: Akar Pluralisme Demokratis dalam Islam*, Cet. I, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2002.

Saefurrahmat, "Studi Islam di Indonesia Era Millenium Ketiga", *Millah, Jurnal Studi Agama,*Vol. II. No. 1, Agustus 2002.

Salim, M. Taufik, "Relevansi Konsep Pluralisme Agama terhadap Perkawinan Antar Agama (Telaah atas Konsep Pluralisme Farid Essack dalam Membebaskan yang Tertindas: Al-Qur'an, Liberalisme dan Pluralisme, *Skripsi* Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah, 2005.

Schuan, Frithjof, *Mencari Titik Temu Agama-agama,* alih bahasa Safroedin Bahar dari judul asli, *The Transcendental Unity of Religion,* Cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.

Shihab, Alwi, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1997.

Smith, Houston, *Agama-agama Manusia,* alih bahasa Safroedin Bahar dari judul asli, *Religion of Man,* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.

Supena, Ilyas dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta: Gema Media, 2002.

Sutrisno, Mudji, "Dialog Antar Agama dalam Figura Humanisasi", *Ulumul Qur'an, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan,* No. 4, Vol. IV, Tahun 1993.

Tahir, Masnun, *Perspektif Baru Fiqih Lintas Agama: Telaah Dekonstruktif terhadap Doktrin Hukum Islam Klasik*, makalah disampaikan pada seminar kelas mata kuliah Agama, Budaya dan Sains, Program Doktor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 17 Maret 2007.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tasrif, Muh. “Tafsir Islam-Pluralis: Telaah terhadap Tafsir Nurcholish Madjid tentang Pluralisme,” disertasi Doktor pada Program S3 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.

Tasrif, Muh., "Gagasan Pluralisme Nurcholish Madjid (Pokok-pokok Pikiran dan Implementasinya di Indonesia)," dalam *Al-Tahrir*, Vol. 6 No. 1 Januari 2006.

Thalib, Muhammad, *Kekafiran Berfikir Sekte Paramadina*, Yogyakarta: Wihdah Press, 2004.

Thoha, Anis Malik, “Pluralisme Agama: Sebuah Agama Baru”, dalam Adian Husaini, *Pluralisme Agama: Haram, Fatwa MUI yang Tegas dan Tidak Kontroversial*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Thoha, Anis Malik, *Tren Pluralisme Agama, Tinjauan Kritis,* Jakarta: Perspektif, 2005.

Tim Penulis Paramadina, *Fiqih Lintas Agama: membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Cet. VII, Jakarta: Paramadina bekerjasama dengan The Asia Foudation, 2004.

.Tono, Sidik “Penerapan Hukum Islam di Indonesia: Peluang Konstitusional dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia”, *UNISIA, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, No. 48/XXVI/II 2003.

Ulumul Qur’an, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan, No. 1, Vol. IV, Th. 1993.

UNISIA, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, No. 48/XXVI/II, 2003.

Usman, Fatimah, *Wahdatul Adyan: Dialog Pluralisme Agama*, cet. I, Yogyakarta: LKis, 2002.

Voll, John O., "Transpormasi Hukum Islam: Suara Sarjana Aktifis Sudan", *Islamika*, No. 1 (Juli-September 1993.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. Lain-lain

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Cet. II, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Mudhofir, Ali, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Yogyakarta: UGM Press, 1996.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1990.

The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, revised and Edited by C.T. Onions, Cet. III, Oxford: The Clarendon Press, 1952.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Fn	Hlm	Terjemah
			BAB II
1.	18	26	Katakanlah wahai Muhammad. Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah Allah, dan sesungguhnya kami atau kamu (non-muslim) pasti berada dalam kebenaran atau kesesatan yang nyata. Katakanlah kami (non-muslim) tidak akan bertanggung jawab tentang dosa yang kami perbuat, dan kami tidak akan ditanya pula tentang apa yang kamu kerjakan.
			BAB III
2.	12	39	Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thagut itu", maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).
3.	16	40	"…Dia (Abu zarr) berkata, "Aku bertanya (kepada Nabi SAW.): "Wahai Nabi Allah, siapakah dari para nabi itu yang pertama? Beliau menjawab, "Adam ‘alaihi al-sallam." Aku bertanya, " Wahai Nabi Allah, apakah Adam itu memang seorang nabi?" Beliau menjawab, " Ya, seorang nabi yang diajak bicara (oleh Tuhan). Allah menciptakan dia dengan tangan-Nya, lalu ditiupkan ke dalamnya Ruh-Nya, kemudian berfirman kepadanya, " Hai Adam, menghadaplah!" Aku bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, berapa jumlah seluruh para nabi?" Beliau menjawab, "Seratus dua puluh empat ribu. Yang menjadi rasul di antara mereka ada tiga ratus lima belas, suatu jumlah yang besar."
4.	19	42	Perumpamaanku dengan para nabi sebelumku adalah seperti orang yang membangun suatu bangunan dengan baik lagi indah, kecuali satu tempat salah satu ubin, kemudian datanglah manusia melihat dan memperhatikannya, lalu mereka pun berkata: 'seandainya ini dilengkapi dengan satu ubin lagi". Lalu beliau Nabi SAW. Menjawab: "Akulah ubinnya dan Akulah penutup para nabi".
5.	22	43	Bagi masing-masing mempunyai tujuan, ke sanalah ia mengarahkannya; maka berlombalah kamu dalam mengejar kebaikan. Di mana pun kamu berada, Allah akan menghimpun kamu karena Allah berkuasa atas segalanya.
6.	23	43	Dan kami turunkan Kitab yang membawa kebenaran, memperkuat yang sudah ada sebelumnya dan menjaganya.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

			Maka putuskanlah perkara antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah ikuti nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang datang kepadamu. Untuk kamu masing-masing Kami tentukan suatu Undang-undang dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki niscaya ia menjadikan kamu satu umat, tetapi ia hendak menguji kamu atas pemberian-Nya. Maka berlombalah kamu dalam kebaikan. Kepada Allah tempa kamu kembali, lalu ditunjukkan kepadamu apa yang kamu perselisihkan.
7.	39	51	Ingatlah ketika Tuhanmu mengambil dari anak-cucu Adam- yakni, umat manusia- yaitu dari punggung-punggung mereka, keturunan mereka dan meminta mereka bersaksi atas diri mereka, "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka semua menjawab, "Ya, kami semua bersaksi." Maka janganlah kamu kelak di hari kiamat berkata, "Sesungguhnya kami lupa akan hal ini."
8.	40	51	Maka luruskanlah wajahmu kepada agama itu dengan semangat kehanifan, sesuai dengan fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia atas fitrah itu. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah (abadi). Itulah agama yang tegak lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
9.	50	56	"Apakah mereka hendak menganut selain ajaran tunduk kepada Allah (din Allah, "Agama Allah")? Padahal telah pasrah (aslama) kepada-Nya mereka yang ada di seluruh langit dan bumi, dengan taat ataupun terpaksa. Katakan (Muhammad), "Kami beriman kepada Allah dan kepada ajaran yang diturunkan kepada kami, serta kepada ajaran yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub, al-asbath (Nabi-nabi Bani Israil), juga kepada ajaran yang diberikan kepada Musa dan Isa dan para Nabi yang lain dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari mereka, dan kami semua pasrah (muslim) kepada-Nya. Barangsiapa menganut suatu din (ajaran ketundukan) selain al-islam (ajaran pasrah kepada Allah) maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia itu di Akhirat termasuk golongan yang menyesal (merugi)."
10.	56	60	Mereka (kaum Ahli Kitab) itu tidaklah sama. Dari kalangan Ahli Kitab itu terdapat umat yang teguh (konsisten), mempelajari ajaran-ajaran Allah di tengah malam dan beribadah. Mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian, melakukan amr ma'ruf dan bergegas dalam berbagai kebaikan. Mereka itu tergolong orang-orang yang saleh. Apapun kebaikan yang mereka kerjakan tidak akan diingkari (pahalanya) dan Allah Maha Tahu tentang orang-orang yang bertakwa.
11.	57	60	Sungguh engkau (Muhammad) akan dapati di antara manusia kaum yang Yahudi dan orang-orang yang melakukan syirik sebagai yang paling keras permusuhannya kepada kaum

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

			beriman; dan sungguh engkau akan dapati bahwa sedekat-dekat mereka dalam kasih sayangnya kepada kaum beriman ialah merek yang mengatakan, "Kami adalah orang-orang Nasrani". Demikian itu karena di antara mereka ada pendeta-pendeta dan paderi-paderi, dan mereka itu tidak sombong. Dan apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, engkau akan lihat mata mereka bercucuran dengan air mata, karena mereka menangkap kebenaran. Mereka berkata,"Ya Tuhan kami, kami telah percaya, maka catatlah kami bersama mereka yang bersaksi. Mengapalah kami tidak beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang telah datang, dan kami berharap Tuhan kami akan memasukkan kami beserta orang-orang yang baik." Maka Allah pun memberi mereka pahala, atas ucapan mereka itu, berupa surga-surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Mereka kekal abadi di sana. Itulah balasan orang-orang yang baik.
12.	62	62	Kaum Yahudi berkata: "Tidaklah kaum Nasrani itu berada di atas suatu (kebenaran)", dan kaum Nasrani berkata: "tidaklah kaum Yahudi itu berada di atas suatu (kebenaran)". Padahal mereka membaca kitab suci. Orang-orang yang tidak mengerti juga mengatakan seperti perkataan mereka. Maka Allah akan memutuskan perkara antara mereka itu kelak di hari kiamat berkenaan dengan hal-hal yang pernah mereka perselisihkan itu.
13.	63	63	Katakanlah olehmu (Muhammad): "Wahai Ahli Kitab! Marilah menuju kepada kalimat kesamaan (kalimatun sawa) antara kami dan kamu, yaitu bahwa kita (semua) tidak akan menyembah kecuali Allah, dan kita tidak memperserikatkan-Nya kepada apapun juga, dan sebagian dari kita tidak menjadikan yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. "Kalau mereka itu menolak, maka katakanlah (kepada mereka): "Saksikanlah, bahwa sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang berserah diri (muslimun).
14.	79	71	Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.
15.	80	71	Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam…".
16.	81	72	Untukmulah agamamu, untukkulah agamaku.
17.	82	72	Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya dia telah sesat, sesat yang nyata.
16.	83	72	Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ت

			agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karea agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
17	84	72	Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikamatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
18.	85	72	Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).
19	86	72	Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka tetapi kebanggaan mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.
20	87	73	Demi Zat yang jiwa Yang menguasai jiwa Muhammad, tidak ada seorang pun baik Yahudi maupun Nasrani yang mendengar tentang diriku dari umat Islam ini, kemudin ia mati dan tidak beriman terhadap ajaran yang aku bawa, kecuali ia akan menjadi penghuni neraka.
			BAB IV
21.	13	80	Dan manusia dahulu hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah telah diberi keputusan diantara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.
22.	18	81	Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizing-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus.
23.	26	87	Bukanlah kebajikan itu ialah, bahwa kamu mengarahkan wajahmu ke timur atau ke barat; tetapi kebajikan ialah jika orang beriman kepada Allah, Hari Kemudian, para malaikat, kitab suci, dan para nabi, dan orang yang mendermakan hartanya-betapapun cintanya kepada harta itu-untuk karib kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

			terlantar dalam perjalanan, peminta-minta, dan orang-orang yang dalam belenggu perbudakan; dan orang yang menegakkan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka menepati janji apabila telah berjamji, dan mereka yang tabah dalam kesusahan, kesulitan dan pada saat terjadi bencana. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa.
24.	28	87	Nyatakanlah olehmu semua: 'Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan kepada al-asbath (suku-suku Bani Israel), dan yang dianugerahkan kepada Musa dan Isa, serta yang dianugerahkan kepada semua para nabi dari Tuhan mereka, Kami tidak membeda-bedakan salah seorang pun dari mereka, dan kepada-Nya kami berserah diri, pasrah, dengan penuh kedamaian (muslimun).
25.	54	100	Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.
26.	55	100	Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam…
27	63	104	Muslim yang hakiki adalah orang yang bersih dari noda-noda syirik, bersih (ikhlas) niatnya dalam beramal disamping keimanan, sekalipun dari mana asal agamanya dan pada zaman apa ia ada
28	68	106	Seandainya Tuhanmu menghendaki niscaya berimanlah seluruh penduduk bumi, apakah engkau (Muhammad) hendak memaksa manusia agar mereka beriman semua?
27.	70	107	Hukum itu bergantung pada ada atau tidaknya "illat.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2005

KEPUTUSAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005

Tentang
PLURALISME, LIBERALISME DAN SEKULARISME AGAMA

بسم الله الرحمن الرحيم

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M.:

MENIMBANG :a. bahwa pada akhir-akhir ini berkembang paham pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama serta paham-paham sejenis lainnya di kalangan masyarakat;

b. bahwa berkembangnya paham pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama di kalangan masyarakat telah menimbulkan menetapkan fatwa tentang masalah tersebut;

c. bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang paham pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam.

MENGINGAT : 1. Firman Allah swt.:

و من يبتغ غير الأسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخـرة من الخاسرين

"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi". (QS. Ali Imran [3] : 85)

ان الدين عند الله الاسلام ...

"Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam…". (QS. Ali Imran [3] : 19)

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

لكم دينكم و لي دين

"Untukmulah agamamu, untukkulah agamaku". ((QS. Al-Kafirun [109] : 6)

وما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله امـرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم, ومن يعص الله ورسوله فقـد ضل ضلالا مبينا

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya dia telah sesat, sesat yang nyata". (QS. Al-Ahzab [33] : 36)

لا ينهاكم الله عن الـذين لم يقـاتلوكم في الـدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم, ان الله يحب المقسطين, انما ينهاكم الله عن الـذين قـاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخـراجكم ان تولوهم, ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون

"Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karea agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim". (QS. Al-Mumtahanah [60] : 8-9)

وابتغ فيما ءاتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نـصيبك مـن الدنيا. واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفـساد في الارض, ان الله لا يحب المفسدين

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikamatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". (QS. Al-Qashash [28] : 77).

وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سـبيل الله, ان يتبعون الا الظن و ان هم الا يخرصون

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah". (QS. Al-An'am [6] : 116).

ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السموات والارض ومن في هن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون

"Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka tetapi kebanggaan mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu". (QS. Al-Mu'minun [23] : 71).

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis dari Imam Muslim (w. 262 H.) dalam kitabnya *Sahih Muslim*, meriwayatkan sabda Rasulullah s.a.w.:

والذى نفس محمد بيده, لا يسمع بى احد من هذه الامـة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به الا كان من اصحاب النار (رواه مسلم)

"Demi Zat yang jiwa Yang menguasai jiwa Muhammad, tidak ada seorang pun baik Yahudi maupun Nasrani yang mendengar tentang diriku dari umat Islam ini, kemudin ia mati dan tidak beriman terhadap ajaran yang aku bawa, kecuali ia akan menjadi penghuni neraka." (H.R. Muslim).

b. Nabi mengirimkan surat-surat dakwah kepada orang-orang non-Muslim, antara lain Kaisar Heraklius, Raja Romawi yang

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

beragama Nasrani, al-Najasyi raja Abesenia yang beragama Nasrani dan Kisra Persia yang beragama Majusi, di mana Nabi SAW mengajak mereka untuk masuk Islam. (riwayat Ibn Sa'd dalam *Al-Thabaqat al-Kubra* dan Imam al-Bukhari dalam kitabnya *Sahih al-Bukhari*).

c. Nabi SAW. melakukan pergaulan sosial secara baik dengan komunitas-komunitas non-muslim seperti komunitas Yahudi yang tinggal di Khaibar dan Nasrani yang tinggal di Najran; bahkan salah seorang mertua Nabi yang bernama Huyay bin Ahtab adalah tokoh Yahudi Bani Quraizah (Sayyid Bani Quraizah). (Riwayat al-Bukhari-Muslim).

MEMPERHATIKAN : Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG PLURALISME, LIBERALISME DAN SEKULARISME AGAMA**

Pertama : **Ketentuan Umum**:

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga.

2. Pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan.
3. Liberalisme agama adalah memahami nash-nash (al-Qur'an dan Sunnah) dengan menggunakan akal pikiran yang bebas; dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata.
4. Sekularisme agama adalah memisahkan urusan dunia dari agama; agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesame manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme agama sebagaimana dimaksud pada bagian pertama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.
2. Umat Islam **haram** mengikuti paham Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama.
3. Dalam maslah akidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif, dalam arti **haram** mencampur-adukkan akidah dan

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ibadah umat Islam dengan akidah dan ibadah pemeluk agama lain.

4. Bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas agama), dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif, dalama arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Jumadil Akhir 1426 H.

28 Juli 2005 M.

MUSYAWARAH NASIONAL VII

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua,	Sekretaris,
Ttd,	Ttd,
K.H. MA'RUF AMIN	**Drs. H. HASANUDIN, M.AG.**

Pimpinan Sidang Pleno

Ketua,	Sekretaris,
Ttd,	Ttd,
Prof. Dr. H. UMAR SHIHAB	**Prof. Dr. H.M. DIN SYAMSUDDIN**

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

CURRICULUM VITAE

Nama	: Gatot Suhirman
Tempat/ Tanggal Lahir	: Lombok Tengah, NTB, 30 Desember 1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jln. Pariwisata Aiq Bukaq, Tanak Embang, Selebung, Kec. Batukliang Utara, Lombok Tengah, NTB. 83552.
Nama Orang Tua	
Bapak	: Amaq Mahnim
Pekerjaan	: Petani
Ibu	: Khairun
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua	: Jln. Pariwisata Aiq Bukaq, Tanak Embang, Selebung, Kec. Batukliang Utara, Lombok Tengah, NTB. 83552.
Riwayat Pendidikan	: 1. SDN I Tanak Embang, NTB (1992-1998)
	2. SLTPN I Teratak, NTB (1998-2001)
	3. MA Uswatun Hasanah, NTB (2001-2004)
	4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004-2008)

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta